

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGOPLOSIAN BBM BERSUBSIDI

Oleh:

Melati Sevhia Lutfidha
(222040100095)

Dosen Pembimbing:
Emy Rosnawati

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2026



Pendahuluan

BBM bersubsidi adalah bahan bakar minyak yang harga jualnya mendapat bantuan dari pemerintah. Tujuannya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam praktiknya masih banyak terjadi penyalahgunaan BBM bersubsidi melalui pengoplosan yang mengakibatkan kerugian negara, kerugian konsumen, menurunnya kualitas BBM, sehingga tidak tepat guna sesuai dengan tujuan subsidi.

Penelitian ini membandingkan **Dua Kasus**:

- 1. Kasus pengoplosan BBM di SPBU Kota Medan.**
- 2. Kasus PT Pertamina Patra Niaga.**

Rumusan Masalah

Apa yang membedakan pertimbangan hukum dan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pengoplosan BBM bersubsidi menggunakan undang-undang Migas dengan undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Metode Penelitian

Metode Penelitian

Penelitian Yuridis Normatif

**Pendekatan
(Statute Approach) Perundang-
undangan**

Teknik Analisis deduktif.

Bahan Hukum Primer

- UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah UU Nomor 6 Tahun 2023.
- UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Bahan Hukum Sekunder
buku, jurnal, literatur, pendapat ahli.**

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Hukum Pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Dapat diketahui bahwa praktik pencampuran BBM tidak seluruhnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Blending yang dilakukan oleh badan usaha yang memiliki kewenangan dan memenuhi standar mutu merupakan kegiatan yang sah menurut hukum. Sebaliknya, pengoplosan yang dilakukan tanpa hak atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi. Adapun pengoplosan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi, termasuk adanya kerugian keuangan negara

Hasil dan Pembahasan

B. Gambaran umum peristiwa dan modus oprandi pada kedua kasus

Kasus pengoplosan BBM bersubsidi di Kota Medan berawal pada tanggal 5 Maret 2025 ketika Manajer SPBU dan Supervisor SPBU melakukan pemesanan BBM bersubsidi jenis Pertalite sebanyak 8.000 liter kepada seseorang sebagai pemasok atau penyuplai BBM ilegal yang tidak sesuai dengan prosedur resmi PT Pertamina. Modus operandi dalam kasus tersebut dilakukan dengan mencampurkan BBM bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) dengan bensin ilegal yang memiliki kadar oktan lebih rendah, yaitu RON 87. Setelah dilakukan pencampuran, BBM tersebut dipasarkan kembali kepada masyarakat seolah-olah memenuhi standar mutu Pertalite.

Sedangkan pada kasus PT Pertamina patra niaga modus operandi dalam kasus ini dilakukan dengan sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri sehingga kebutuhan BBM dipenuhi melalui impor minyak mentah dari broker tertentu dengan harga yang telah dimanipulasi. Selain itu, BBM yang dilaporkan sebagai RON 92 diduga hanya memiliki spesifikasi RON 90 atau lebih rendah. Dalam kasus ini juga menemukan bahwa sebagian minyak mentah dalam negeri dijual ke luar negeri, sementara impor tetap dilakukan dengan harga tinggi. Rangkaian tindakan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara yang sangat besar dan diduga dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan dalam tata kelola pengadaan dan distribusi BBM.

Hasil dan Pembahasan

C. Analisis Karakteristik Pelaku dan Keberadaan Unsur Jabatan atau Wewenang

Kasus SPBU di Kota Medan, pelaku telah memenuhi unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum. Unsur "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi" terpenuhi karena pelaku mengoplos dan memperdagangkan Pertalite di luar mekanisme resmi PT Pertamina. Dengan demikian, perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana penyalahgunaan niaga BBM bersubsidi.

Kasus PT Pertamina patra niaga, Pelaku telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Unsur "setiap orang" terpenuhi karena pelaku merupakan subjek hukum. Unsur "melawan hukum", "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi", dan "merugikan keuangan negara" terpenuhi melalui manipulasi pengadaan dan distribusi BBM yang mengakibatkan kerugian negara. Selain itu, unsur "menyalahgunakan kewenangan karena jabatan" sebagaimana Pasal 3 terpenuhi karena pelaku memanfaatkan kedudukannya dalam pengadaan dan distribusi BBM untuk memperoleh keuntungan.

Hasil dan Pembahasan

D. Analisis Karakteristik Perbuatan.

Kasus SPBU di Kota Medan: Pengoplosan BBM dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi tanpa penyalahgunaan jabatan atau kerugian keuangan negara, sehingga diterapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan diproses melalui peradilan pidana umum.

Kasus PT Pertamina Patra Niaga: Pengoplosan BBM dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, sehingga diterapkan UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diproses melalui peradilan tindak pidana korupsi.

Hasil dan Pembahasan

- Penerapan hukum terhadap kasus pengoplosan BBM Bersubsidi

Kasus Pengoplosan BBM SPBU Kota Medan	Kasus PT Pertamina Patra Niaga
Dilakukan oleh pihak swasta.mencampur Peralite RON 90 dengan bensin RON 87. bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. tidak menggunakan kewenangan jabatan. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan negara. Sehingga memenuhi unsur: Pasal 55 UU Migas karena merupakan penyalahgunaan kegiatan niaga BBM bersubsidi.	Melibatkan pejabat Perusahaan. dapat penyalahgunaan kewenangan. Tindakan manipulasi pengadaan dan distribusi BBM, spesifikasi BBM tidak sesuai kontrak hingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp193,7 triliun. Sehingga memenuhi unsur: pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU tipikor

kesimpulan

Pada penelitian ini di temukan bahwa dasar penerapan hukum tidak ditentukan hanya karena adanya pengoplosan BBM. Penentuan undang-undang didasarkan pada siapa pelakunya, bagaimana perbuatan yang dilakukan, apakah terdapat penyalahgunaan jabatan serta, apakah menimbulkan kerugian keuangan negara

Referensi

- O. W. P. Firli Afriyeni, 'Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan BBM Dan Efektivitas Uu Migas' *Dharma Pendidikan Universitas Pgri Mpu Sindok Nganjuk*, vol. 20, Oct. 2025, doi: <https://doi.org/10.69866/dp.v20i2.609>.
- T. M. B. Sihaloho, R. Sitompul, and OK Isnainul, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Dan Gas Bumi Bersubsidi' *Unes Journal of Swara Justisia*, vol. 9, no. 1, pp. 140–146, May 2025, doi: 10.31933/6t4h9p78.
- B. F. Abadi and N. V. Madjid, 'Penerapan Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan /Atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi' *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, vol. 4, no. 1, pp. 76–84, Apr. 2025, doi: 10.31933/yyjwxz87.
- Lintang Sayyidina and Anza Ronaza Bangun, 'Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina Tahun 2025' *Politika Progresif : Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, vol. 2, no. 4, pp. 174–185, Dec. 2025, doi: 10.62383/progres.v2i4.2727.
- Dany Sulistiono, 'Peran Hukum Dalam Mengatasi Penyalahgunaan Distribusi Bbm Bersubsidi' *Berajah Journal Jurnal Pembelajaran dan Pengembangan Diri*, doi: 10.47353/bj.v4i11.527.

Terimakasih

